

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 101);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.49.979.889.632.000,00(Empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp.283.696.725.726,00(Dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.50.263.586.357.726,00 (Lima puluh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp 41.525.336.632.000,00		
2. (Berkurang)	Rp (725.471.805.088,00)		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 40.799.864.826.912,00	
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp 45.576.328.964.000,00		
2. Bertambah	Rp 1.002.536.665.904,00		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 46.578.865.629.904,00	
Defisit setelah Perubahan		Rp (5.779.000.802.992,00)	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp 8.454.553.000.000,00		
b) Bertambah	Rp 1.009.168.530.814,00		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 9.463.721.530.814,00	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp 4.403.560.668.000,00		
b) (Berkurang)	Rp (718.839.940.178,00)		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 3.684.720.727.822,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 5.779.000.802.992,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp 26.670.448.766.000,00		
2. (Berkurang)	Rp (366.351.205.000,00)		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 26.304.097.561.000,00	
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp 9.248.954.435.000,00		
2. Bertambah	Rp 1.298.582.788.090,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 10.547.537.223.090,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp 5.605.933.431.000,00		
2. (Berkurang)	Rp (1.657.703.388.178,00)		
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 3.948.230.042.822,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah		
1.	Semula	Rp 21.918.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp 700.000.000.000,00	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 22.618.000.000.000,00	
b.	Retribusi Daerah		
1.	Semula	Rp 1.500.000.000.000,00	
2.	(Berkurang)	Rp (999.419.281.000,00)	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 500.580.719.000,00	
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1.	Semula	Rp 415.240.000.000,00	
2.	(Berkurang)	Rp (19.011.219.000,00)	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 396.228.781.000,00	
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp 2.837.208.766.000,00	
2.	(Berkurang)	Rp (47.920.705.000,00)	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 2.789.288.061.000,00	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1.	Semula	Rp 8.947.771.969.000,00	
2.	Bertambah	Rp 1.300.582.788.090,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 10.248.354.757.090,00	
b.	Dana Alokasi Umum		
1.	Semula	Rp 301.182.466.000,00	
2.	(Berkurang)	Rp (2.000.000.000,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 299.182.466.000,00	
c.	Dana Alokasi Khusus		
1.	Semula	Rp 0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 0,00	

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah		
1.	Semula	Rp 3.789.369.368.000,00	
2.	(Berkurang)	Rp (2.028.839.940.178,00)	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 1.760.529.427.822,00	
b.	Dana Darurat		
1.	Semula	Rp 0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp 0,00	

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	0,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	1.816.564.063.000,00
1. Semula	Rp	371.136.552.000,00
2. Bertambah	Rp	2.187.700.615.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	2.187.700.615.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	0,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp | 14.582.865.662.703,00 |
| 1. Semula | Rp | 386.094.501.255,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 14.968.960.163.958,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp | 14.968.960.163.958,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp | 30.993.463.301.297,00 |
| 1. Semula | Rp | 616.442.164.649,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 31.609.905.465.946,00 |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp | 31.609.905.465.946,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 10.848.791.279.703,00 |
| 1. Semula | Rp | 291.503.415.653,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 11.140.294.695.356,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 11.140.294.695.356,00 |
| b. Belanja Bunga | Rp | 4.353.828.000,00 |
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.353.828.000,00 |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp | 4.353.828.000,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp | 0,00 |
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

d. Belanja Hibah		Rp 2.023.254.625.000,00
1. Semula		Rp 208.395.635.000,00
2. Bertambah		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 2.231.650.260.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		Rp 1.551.668.260.000,00
1. Semula		Rp (274.273.520.000,00)
2. (berkurang)		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 1.277.394.740.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		Rp 0,00
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		Rp 46.350.000.000,00
1. Semula		Rp 15.143.005.000,00
2. Bertambah		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp 61.493.005.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		Rp 108.447.670.000,00
1. Semula		Rp 145.325.965.602,00
2. Bertambah		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp 253.773.635.602,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		Rp 1.960.104.992.587,00
1. Semula		Rp 159.373.372.987,00
2. Bertambah		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 2.119.478.365.574,00
b. Belanja Barang dan Jasa		Rp 13.300.731.605.862,31
1. Semula		Rp 1.310.092.116.179,00
2. Bertambah		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp 14.610.823.722.041,31
c. Belanja Modal		Rp 15.732.626.702.847,69
1. Semula		Rp (853.023.324.517,00)
2. (berkurang)		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 14.879.603.378.330,69

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan		Rp 8.454.553.000.000,00
1. Semula		Rp 1.009.168.530.814,00
2. Bertambah		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 9.463.721.530.814,00

b. Pengeluaran		Rp 4.403.560.668.000,00
1. Semula		Rp (718.839.940.178,00)
2. (Berkurang)		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 3.684.720.727.822,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pemberian :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		Rp 8.344.553.000.000,00
1. Semula		Rp 1.119.168.530.814,00
2. Bertambah		
Jumlah SILPA setelah Perubahan		Rp 9.463.721.530.814,00
b. Pencairan Dana Cadangan		Rp 0,00
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Rp 0,00
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		Rp 110.000.000.000,00
1. Semula		Rp (110.000.000.000,00)
2. (Berkurang)		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		Rp 0,00
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		Rp 0,00
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pemberian:

a. Pembentukan Dana Cadangan		Rp 0,00
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		Rp 4.345.369.368.000,00
1. Semula		Rp (718.839.940.178,00)
2. (Berkurang)		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp 3.626.529.427.822,00

c. Pembayaran Pokok Utang	Rp	58.191.300.000,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	58.191.300.000,00
d. Pembayaran Utang Lainnya	Rp	0,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	
Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 8

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SYAHRUL EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

